



PUTUSAN

Nomor : 1058/Pid.B/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Robet Bin Dominikus;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Permata Hijau Blok G No.16 Kec.Batu Aji
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/159/IX/2017/Reskrim, tanggal 28 September 2017, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 29 September 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1058/Pen.Pid.B/2017/PN BTM, tanggal 7 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.B/2017/PN BTM, tanggal 7 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 450/Epp.2/Batam/11/2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robet Bin Dominikus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robet Bin Dominikus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lampu sorot Kapal SOLAR LITE 400 WATT, beserta penyangga atau kedudukannya;
 - 1 (satu) buah pcs gembok;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Rejeki Magdalena;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 27 November 2017, No.Register. Perk. PDM- 450/Epp.2/Batam/11/2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ROBET Bin DOMINIKUS, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya masih ditahan 2017,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji– Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa ROBOT Bin DOMINIKUS bersama dengan JALIL (DPO) berjalan melewati pintu samping kantor PT. Rumah Kapal Indonesia milik saksi Sri Rejeki Magdalena yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat pintu samping ruko tersebut terbuka. Kemudian terdakwa dan JALIL tanpa izin dari pemilik ruko masuk kedalam ruko tersebut dan mengunci pintu samping ruko tersebut dari dalam. Setelah berada di dalam Ruko Permata Hijau Blok A No. 1, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lampu Sorot kapal dengan cara menggeser dan mendorong lampu tersebut untuk dibawa keluar dari melalui pintu samping, Namun pada saat terdakwa menggeser 1 (satu) unit Lampu Sorot kapal tersebut, pemilik ruko tersebut yaitu Saksi Sri Rejeki Magdalena bersama dengan saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk datang untuk memeriksa keadaan ruko tersebut dan melihat terdakwa dari depan ruko tersebut sedang menggeser 1 (satu) unit Lampu Sorot kapal menuju pintu samping ruko . Selanjutnya Saksi Sri Rejeki Magdalena, saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk pergi kesamping ruko tersebut untuk masuk melalui pintu samping, Namun sesampainya disamping ruko tersebut, Pintu samping ruko terkunci dari dalam kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena berteriak menyuruh terdakwa dan JALIL untuk keluar. Pada saat keluar dari ruko tersebut, terdakwa mengatakan kepada para saksi barang – barang didalam ruko tersebut sudah hilang kemudian Saksi Sri Rejeki Magdalena, saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang – barang diruko tersebut sudah hilang dan terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari ruko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa jal dari Saksi Sri Rejeki Magdalena;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Rejeki Magdalena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam, saksi Sri Rejeki Magdalena bersama dengan saksi Puja Gemilang Al Habibi dan saksi Simbolon datang untuk memeriksa keadaan ruko tersebut dan melihat terdakwa dari depan ruko tersebut sedang menggeser 1 (satu) unit Lampu Sorot kapal menuju pintu samping ruko;
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Rejeki Magdalena, saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk pergi kesamping ruko tersebut untuk masuk melalui pintu samping, namun sesampainya disamping ruko tersebut, Pintu samping ruko terkunci dari dalam kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena berteriak menyuruh terdakwa dan JALIL untuk keluar. Pada saat keluar dari ruko tersebut, terdakwa mengatakan kepada para saksi barang - barang didalam ruko tersebut sudah hilang kemudian Saksi Sri Rejeki Magdalena, saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang diruko tersebut sudah hilang dan terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengecek isi ruko tersebut terakhir kali dua bulan sebelum kejadian ini dan barang - barang masih ada;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Puja Gemilang Al Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam, saksi Sri Rejeki Magdalena bersama dengan saksi Puja Gemilang Al Habibi dan saksi Simbolon datang untuk memeriksa keadaan ruko tersebut dan melihat terdakwa dari depan ruko tersebut sedang menggeser 1 (satu) unit Lampu Sorot kapal menuju pintu samping ruko;
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Rejeki Magdalena, saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk pergi kesamping ruko tersebut untuk masuk melalui pintu samping, namun sesampainya disamping ruko tersebut, Pintu samping ruko terkunci dari dalam kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena berteriak menyuruh terdakwa dan JALIL untuk keluar. Pada saat keluar dari ruko tersebut, terdakwa mengatakan kepada para saksi barang - barang didalam ruko tersebut sudah hilang kemudian Saksi Sri Rejeki Magdalena, saksi Jalongres Simbolon. SH dan saksi Tumpak Pungut Halomoan Als Manihuruk masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang diruko tersebut sudah hilang dan terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengecek isi ruko tersebut terakhir kali dua bulan sebelum kejadian ini dan barang - barang masih ada;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Daniel Depari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 saksi Sri Rejeki Magdalena membuat laporan kepolsek Batu Aji tentang pencurian yang dialaminya kemudian saksi dan berdasarkan informasi dari saksi Sri Rejeki

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena tentang terdakwa dan temannya, saksi bersama anggota lainnya melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2018 di peum Permata hijau skeira pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Sri Rejeki Magdalena melihat terdakwa selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia adalah orang yang berada didalam ruko milik saksi Sri Rejeki Magdalena selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Polsek Batu aji;
- Bahwa dari keterangan terdakwa berada di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB bersama dengan JALIL (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Robet Bin Dominikus, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko tersebut hanya untuk melihat - lihat barang yang sudah berantakan;
- Bahwa terdakwa masuk keruko tersebut dengan cara terdakwa ROBOT Bin DOMINIKUS bersama dengan JALIL (DPO) berjalan melewati pintu samping kantor PT. Rumah Kapal Indonesia milik saksi Sri Rejeki Magdalena yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat pintu samping ruko tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan JALIL tanpa izin dari pemilik ruko masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang sudah berantakan kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena datang dan melihat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki Magdalena ruko tersebut sudah terbuka dan barang - barang didalamnya berantakan kemudian terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari Ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit lampu sorot Kapal SOLAR LITE 400 WATT, beserta penyangga atau kedudukannya;
- 1 (satu) buah pcs gembok;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk keruko tersebut dengan cara terdakwa ROBERT Bin DOMINIKUS bersama dengan JALIL (DPO) berjalan melewati pintu samping kantor PT. Rumah Kapal Indonesia milik saksi Sri Rejeki Magdalena yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat pintu samping ruko tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan JALIL tanpa izin dari pemilik ruko masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang sudah berantakan kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena datang dan melihat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki Magdalena ruko tersebut sudah terbuka dan barang - barang didalamnya berantakan kemudian terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari Ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, dimana Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Robet Bin Dominikus sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan majelis hakim dan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk keruko tersebut dengan cara terdakwa ROBOT Bin DOMINIKUS bersama dengan JALIL (DPO) berjalan melewati pintu samping kantor PT. Rumah Kapal Indonesia milik saksi Sri Rejeki Magdalena yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat pintu samping ruko tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan JALIL tanpa izin dari pemilik ruko masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang sudah berantakan kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena datang dan melihat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki Magdalena ruko tersebut sudah terbuka dan barang - barang didalamnya berantakan kemudian terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari Ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk keruko tersebut dengan cara terdakwa ROBET Bin DOMINIKUS bersama dengan JALIL (DPO) berjalan melewati pintu samping kantor PT. Rumah Kapal Indonesia milik saksi Sri Rejeki Magdalena yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat pintu samping ruko tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan JALIL tanpa izin dari pemilik ruko masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang sudah berantakan kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena datang dan melihat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki Magdalena ruko tersebut sudah terbuka dan barang - barang didalamnya berantakan kemudian terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari Ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan sekongkol;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 (PT. Rumah Kapal Indonesia) Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk keruko tersebut dengan cara terdakwa ROBERT BIN DOMINIKUS bersama dengan JALIL (DPO) berjalan melewati pintu samping kantor PT. Rumah Kapal Indonesia milik saksi Sri Rejeki Magdalena yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok A No. 1 s/d 3 Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat pintu samping ruko tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan JALIL tanpa izin dari pemilik ruko masuk kedalam ruko tersebut dan melihat barang - barang sudah berantakan kemudian saksi Sri Rejeki Magdalena datang dan melihat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki Magdalena ruko tersebut sudah terbuka dan barang - barang didalamnya berantakan kemudian terdakwa bersama JALIL langsung pergi dari Ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Rejeki Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sri Rejeki Magdalena mengalami kerugian Sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit lampu sorot Kapal SOLAR LITE 400 WATT, beserta penyangga atau kedudukannya;
- 1 (satu) buah pcs gembok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas yang diajukan dipersidangan oleh karena barang bukti milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Rejeki Magdalena;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sri Rejeki Magdalena;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Robet Bin Dominikus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robet Bin Dominikus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lampu sorot Kapal SOLAR LITE 400 WATT, beserta penyangga atau kedudukannya;
 - 1 (satu) buah pcs gembok.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Rejeki Magdalena.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Budi Putra Noor, SH.MH dan Redite Ika Septina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Zia Ul Fattah Idris, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1058/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)